

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab pembahasan sebelumnya untuk menjawab perumusan masalah dalam penulisan hukum ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen belum dapat berperan dalam menyikapi Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” yang terjadi dalam masyarakat suku Baudi di Kecamatan Waropen Atas. Terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum dapat berperan aktif dalam menyikapi masalah ini dikarenakan faktor geografis, biaya, transportasi, kebiasaan dalam masyarakat suku Baudi serta faktor sarana dan prasarana yang belum menunjang peran aparat pemerintah tersebut.
2. Anak-anak dalam masyarakat suku Baudi yang menjalani Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” sejauh ini belum mendapat perlindungan hukum dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hak anak dalam kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang dan berpartisipasi belum terpenuhi di karenakan masih terjadi penelantaran, perkawinan pada usia anak-anak, perlakuan diskriminasi, kekerasan secara psikis dan seksual, serta belum

mengenal pendidikan secara formal yang terjadi dalam masyarakat suku Baudi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dapat berperan dalam menyikapi Perkawinan Adat “Kawin Ukur” dengan menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disiapkan secara khusus untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya masyarakat dan daerah di pedalaman Waropen Atas.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dapat bekerjasama dengan pihak Gereja, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan atau pihak manapun dalam menyikapi Perkawinan Adat “Kawin Ukur” melalui program-program yang akan dipersiapkan bersama-sama serta melalui penyuluhan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat suku Baudi di pedalaman Waropen Atas.
3. Penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan Perkawinan Adat “Kawin Ukur” dilakukan untuk mencegah dan menghapuskan penyimpangan dalam perkawinan tersebut melalui proses penegakan hukum pidana sehingga memberikan aspek jera bagi pelaku dan untuk melindungi hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bushar Muhammad, 1981, *Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Endang sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- , 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya Dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta
- Purwanta Rahmad, 2003, *Katekisasi Pra Nikah*, Keterangan (“tidak di terbitkan”), 2003.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1983, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Artikel :

- Endang Sumiarni, 2002, *Tanggapan Terhadap Makalah Child Abuse And Neglect Dari dr. Sunartini Hapasra, SpA(K), PH.D*, Di sampaikan dalam Diskusi Panel tentang “Peduli Masa Depan Anak Jaman”, dalam rangka Lustrum II Pusat Pengkajian & Pengamatan Tumbuh Kembang Anak (PPPTKA), Yogyakarta, Senin 26 Agustus 2002.

Endang Sumiarni, 2006, *Kajian Yuridis Kekerasan Pada Anak*, Disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kekerasan Pada Anak (Child Abuse) : Sebab, Akibat dan Solusi (Perspektif Psikologis, Medis, dan Yuridis), diselenggarakan oleh Program Pendidikan Magister Psikologi Pascasarjana Muhammadiyah Surakarta, UMS, Sabtu, tanggal 29 April 2006, hlm.5-7.

Website :

<http://wikipedia.org/waropen/>, Kabupaten Waropen, tanggal 16 Maret 2007.

<http://wikipedia.org/bauzi/>, Bauzi, (last revised 28/02/2007), tanggal 16 Maret 2007.

<http://www2.hu-berlin.de/sexology>, (Last revised: Oct. 2004), 16 Maret 2007.

<http://setjen.depdiknas.go.id>, Tujuan Pendidikan, 17 April 2007.

<http://papua.go.id>, Hasil Program Kegiatan Di Bidang Pendidikan Papua Tahun 2002-2006, 17 April 2007.

<http://depsos.go.id>, Visi, Misi Dan Program Kerja Departemen Sosial, 17 April 2007.

<http://kependudukancapil.go.id>, Visi Dan Tugas Pokok Instansi, 17 April 2007.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.



Nara Sumber

Berikut ini merupakan nama dan jabatan atau pekerjaan dari nara sumber yang membantu memberikan informasi dan data guna menunjang penulisan hukum atau skripsi penulis.

1. Bpk. Thommy Ch. Erari

Menjabat sebagai Ketua Kordinator Wilayah Badan Pengembangan Program Gereja Wilayah 3B (Klasis Yapen Timur, Yapen Selatan, Yapen Barat Dan Waropen) sejak tahun 1986 – 1992.

Sebagai Ketua Tim Pekabaran Injil Dan Pelayanan Kasih Di Kamai Kecamatan Waropen Atas dari Jemaat GKI PNIEL di Serui sejak tahun 1994 – 2007.

2. Bpk. Pendeta Decky Satia S.Th

Menjadi Pendeta dan Penginjil di Daerah Pedalaman Waropen Atas sejak tahun 1983 sampai 2006 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Klasis Kecamatan Waropen Bawah.

3. Bpk. Adrian Manioni

Bekerja sebagai tukang bangunan yang ikut membangun Gereja, SD serta rumah-rumah penduduk di wilayah Pedalaman Waropen Atas sejak tahun 1993 sampai 2006.